



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Gunung Bale Fax (0457) 71885/71775/71880 Donggala
e-mail : dikjar-donggala@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 50/ 425 / DIKJAR-DGL / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian Sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka di pandang perlu untuk memberikan *izin* bagi pihak swasta yang telah memenuhi syarat.
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan / Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK (Taman Kanak-Kanak) seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala
- Mengingat Pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 0189/C/Kep/I.83 Tanggal 23 Pebruari 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan *izin* kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan nama seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada tanggal : 10 Pebruari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA



Tembusan Yth.

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jln. R.S Fatmawati Cipete di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala di Donggala
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan masing-masing di tempat
6. Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara TK Swasta masing-masing di tempat
7. Kepala TK ybs. masing-msing di tempat

Lampiran : Keputusan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala
Tentang : Pemberian Izin Operasional
Nomor : 50/425/DIKJAR-DGL/2009
Tanggal : 10 Pebruari2009

N o.	N a m a TK	Alamat	Yayasan/Badan Penyelenggara	Ket
1.	TK PGRI Kumbasa	Desa Kumbasa Kec.Sindue	Pengurus PGRI Cabang Sindue	Sudah ditinjau dan memenuhi syarat
2.	TK Aisiyah 3 Sindue	Desa Lero Kec.Sindue	Pengurus Yayasan Aisiyah Kec.Sindue	
3.	TK PKK Bonemarawa	Desa Bonemarawa Kec.Rio Pakava	Pengurus PKK Desa Bonemarawa	
4	TK Lukman Al-Hakim	Desa Ngata Baru Kec.Biromaru	Pengurus Yayasan Lukman Al-Hakim Ngata baru	
5.	TK Pemata Bunda	Desa Bakubakulu Kec.Palolo	Pengurus Yayasan Permata Bunda Bakubakulu	
6.	TK Annur	Desa Panca Mukti Kec.Rio Pakava	Yayasan Pendidikan Annur Panca Mukti	
7.	TK DDI Lonja	Desa Lonja Kec.Tanambula va	Yayasan DDI Lonja	
8.	RA Mawar	Desa Tanahmea Kec.Banawa Tengah	Yayasan RA Mawaddah Warahma Tanamea	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA


Drs.H. ABD.MAIN AMIR
NIP. 130 798 559